

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun rencana strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka perubahan rencana strategis Inspektorat Jenderal sesuai peraturan Inspektorat Jenderal Nomor 114 tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, perlu menyelaraskan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 Ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

- Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 140 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Itjen 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Sekretariat Itjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Sekretariat Itjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 3

Renstra Sekretariat Itjen 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap penanggung jawab kegiatan di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran.

Pasal 4

Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5


Peraturan Inspektur Jenderal ini mencabut Peraturan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 146 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Pasal 6

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Masrokhani', written over a faint red stamp.

MASROKHAN

LAMPIRAN
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan
- C. Potensi Dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN


BAGAN 1 Pohon Kinerja Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kemenperin Tahun 2020-2024

Tabel 1 Matrik Kinerja Dan Anggaran Renstra Kemenperin Tahun
2020-2024

Tabel 2 Matrik Keterkaitan Kemenperin Tahun 2020-2024

Tabel 3 Pedoman Kinerja Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



MASROKHAN

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 telah menetapkan penahapan capaian pembangunan Industri kedalam tiga

periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 serta dalam menghadapi era *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi net-ekspor menjadi 10% dari nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu (PDB), dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbang menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan struktur industri dilaksanakan melalui:
 - a. Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
 - b. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
 - c. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
 - d. Mendesain ulang zona industri nasional; dan

- e. Pemberdayaan IKM melalui dukungan pengembangan kompetensi internal, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan, dan penyediaan fasilitas.
2. Penguasaan teknologi.
 - a. Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan universitas;
 - b. Menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
 - c. Membangun infrastruktur digital nasional; dan
 - d. Pengembangan industri hijau.
 3. Peningkatan kualitas SDM.
 - a. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
 - b. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020-2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Pandemi Covid-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya

daya beli. Dampak kedua dikatakannya adalah bahwa pandemi Covid-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian, kapan akan berakhir.

Secara umum, pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Kondisi ekonomi nasional dapat di lihat dari beberapa indikator, antara lain: pertumbuhan dan kontribusi sektor industri nonmigas, maupun PMI Manufaktur.

Dalam rangka pemulihan kondisi pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung dan dalam mewujudkan fokus pengawasan pengembangan industri pada periode tahun 2020 – 2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Inspektorat Jenderal periode 2015-2019.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit yang mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Pengelolaan Manajemen dan Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal. Oleh karena itu Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan agar tetap sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.


Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 - 2024 dari pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal juga telah menetapkan sasaran strategis beserta

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

B. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENGAWASAN

Pelaksanaan Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah mengalami transformasi dari pengawasan yang bersifat *Watchdog* ke dalam pengawasan yang mempunyai 2 (dua) peran utama, yaitu sebagai pemjamin mutu (*quality assurance*) hasil kegiatan, sekaligus juga sebagai mitra konsultasi (*consulting partner*) dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Ke depan, peran pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal direncanakan dapat semakin dirasakan oleh stakeholder terkait melalui kegiatan-kegiatan *quality assurance*, *consulting partner*, serta aktivitas anti korupsi (*anti corruption activity*) dengan pendekatan pengawasan yang menitikberatkan pada pengawasan yang bersifat pencegahan (*preventif*) selain juga pengawasan terhadap hasil kegiatan (*detektif*).



Transformasi Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, secara umum dapat dikemukakan capaian kinerja sebagai berikut:


1. Perspektif Pemangku Kepentingan

- a. Indikator Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dikelola oleh Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian indikator ini didapat dari jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem pengaduan masyarakat dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi total aduan yang telah masuk ke dalam sistem pengaduan masyarakat. Ditahun 2020 terdapat 398 kali pengaduan dan pengaduan yang tertangani sebesar 396 aduan. Realisasi indikator ini sebesar 99,49%;
- b. Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan di awal tahun. Realisasi indikator ini sampai dengan akhir tahun 2020 hanya sebesar 67,57%. Hal yang paling berpengaruh terhadap ketidakberhasilan indikator ini adalah situasi dan kondisi pandemik yang tidak memungkinkan kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung;

Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan

Tahun 2016 - 2020

Perbandingan Capaian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	88,55 %	91,87 %	88,77 %	70,37 %	67.57 %



Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2018-2020

- c. Indikator Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui nilai pada area penguatan pengawasan terhadap total nilai reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian. Realisasi nilai RB area penguatan pengawasan sebesar 83% di tahun 2020. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru ditetapkan sebagai indikator di tahun 2020;
- d. Indikator Indeks Manajemen Resiko Kemenperin (MRI) adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Petunjuk Teknis (Juknis) penilaian Index Manajemen Resiko dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) saat ini belum ditetapkan, sehingga penilaian terhadap manajemen resiko dilaksanakan dengan menggunakan metode tools Penilaian Maturitas SPIP. Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 ini dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2020 dan difokuskan pada unit eselon I maupun satker dengan mempertimbangkan keterwakilan fungsi, anggaran, dan satker vertikal yang mempunyai nilai maturitas dibawah 3, serta satker yang belum dinilai di tahun 2019. Nilai rata-rata penilaian MRI tahun 2020 ini mencapai 3,8 (melebihi target yang telah ditetapkan), telah mencapai level 3;

2. Perspektif Bisnis Internal

- a. Indikator tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan, telah dilaksanakan sesuai dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan, Indikator ini

dinilai dengan menyelenggarakan e-survey terkait pelayanan pengawasan itjen yang dinilai oleh auditi. Hasil survey yang telah dilaksanakan memberikan hasil 97% responden menyatakan bahwa pelayanan Inspektorat Jenderal telah dilakukan dengan baik;

- b. Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian (IKU). Selama tahun 2020 IACM berada di level 3. Di tahun 2020, masih menggunakan hasil penilaian yang dilakukan di tahun 2019 yang berlaku selama 2 tahun;

3. Perspektif Kelembagaan

- a. Indikator Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor, dihitung dari persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor selama tahun 2020. Auditor dapat mengakses sistem informasi pengawasan tanpa ada kendala yang berarti;
- b. Indikator Penyesuaian Pedoman/prosedur pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Cara pengukuran indikator ini dihitung dari jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan Tata Kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan jumlah program penyusunan yang dibuat. Ditahun 2020, jumlah peraturan/penyesuaian pedoman telah dibuat sebanyak 6 peraturan dari target sebanyak 8 peraturan. Sehingga realisasi ini sebesar 75%;
- c. Indikator Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT. Ditahun 2020, sebagian besar kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan maupun komposisi tim/personil dikarenakan situasi dan kondisi sedang dalam masa pandemi. Namun, kegiatan pengawasan yang direncanakan di awal tahun 2020 telah selesai dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2020;
- d. Indikator Tingkat Perolehan Data dan Informasi Pengawasan yang Memadai. Perolehan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan tidak ditemukan kesulitan dan sistem informasi pengawasan telah memadai;

- e. Indikator Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dapat dilihat pada laporan PP39 yang diterbitkan setiap Triwulan oleh masing-masing Inspektorat. Dari PP39 seluruh Inspektorat Selama tahun 2020, dijelaskan bahwa penugasan auditor telah sesuai dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki;
- f. Indikator Nilai Pengungkit Penerapan RB Itjen. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal nilai akhir yang diperoleh adalah 33,0 dari bobot maksimal 36,30 (90,91%). Hasil PMPRB unit pusat dinilai dari komponen Pengungkit yang terdiri dari Pemenuhan, Hasil Antara dan *Reform*. Selain itu juga dinilai dari komponen Hasil yang terdiri dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan Kinerja Organisasi;
- g. Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Rencana pelaksanaan kegiatan dari indikator ini adalah dengan diadakannya PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri). Target pelaksanaan kegiatan kepegawaian yang mendukung indikator ini sebanyak 19 kegiatan. Namun, kegiatan yang terlaksana sebanyak 12 kegiatan (63,16%). Hal ini berarti kegiatan yang mendukung indikator ini telah mencapai yang telah ditetapkan sebesar 50%;
- h. Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat, koordinasi pengembangan SDM, keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM Itjen, Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor, koordinasi pengembangan pegawai, capaian indikator ini ditahun 2020, sebesar 330,1%;
- i. Indikator tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor. Di tahun 2020, Tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, maka capaian indikator ini sebesar 111,1% melebihi target yang ditetapkan (90%);

- a. Indikator Layanan Perkantoran. Indikator ini rutin dilakukan setiap bulannya dan tidak ada kendala yang berarti dalam pelayanan perkantoran selama satu tahun.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada table berikut:

Kekuatan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM APIP adalah sumber daya yang terdidik dan terseleksi. 2. Internal Audit Capability Model mencapai level 2 3. Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 4. Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai. 5. Sistem manajemen mutu (ISO 9001:2008) 6. Regenerasi Auditor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan hubungan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja) 2. SPIP dan Zona Integritas yang mendorong peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal 3. Pemberantasan KKN oleh pemerintah yang konsisten dan berkelanjutan. 4. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan

Kelemahan yang ada pada Inspektorat Jenderal dapat dipetakan sebagai berikut:

Kelemahan	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran pengawasan sampai saat ini masih didominasi peran sebagai assurance, belum pada peran konsultasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Stake holder</i> belum dapat memahami sepenuhnya visi, misi dan paradigma pengawasan 2. Penerapan SPIP belum sepenuhnya dilakukan

Kelemahan	Tantangan
2. <i>Transfer knowledge</i> auditor senior dan calon auditor tidak merata 3. Terbatasnya ketersediaan waktu auditor untuk mengembangkan kompetensi	3. Pembenahan sistem pengawasan tidak seiring dengan pembenahan penganggaran, pelaksanaan program sehingga pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas pelaksanaan kegiatan. 4. <i>Reward and punishment</i> terhadap kinerja SDM pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan transfer *knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
3. Mengoptimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigm pengawasan;
5. Mengefektifkan peran auditor dalam mendorong implemementasi SPIP dan pelaksanaan Zona Integritas;
6. Mengefektifkan fungsi auditor sebagai sarana konsultasi dan pengawalan terhadap program pembangunan industri;
7. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
8. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;

9. Perencanaan audit berbasis resiko yang dilaksanakan pada skala prioritas beresiko tinggi;
10. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan;
11. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perindustrian, mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi *Making Indonesia 4.0* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas *quality assurance*, *consulting partner*, serta *anti corruption activity*.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian maupun Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

C. Tujuan

Tujuan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”*.

Perencanaan stratejik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal


Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Mendukung tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen kesekretaria tan bidang pengawasan internal	Tj 1.1	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	4	4
			Tj 1.2	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal berdasarkan	Nilai	BB	BB	A	A	A

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
					hasil evaluasi auditor						
			Tj 1.3	Terselenggaranya dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal	Dukungan kesekretariatan pengawasan Inspektorat Jenderal	Layanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

D. Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2020 – 2024 juga merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Adapun peta strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta kelembagaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Peta Strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. *Customer Perspective*

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian, dengan indikator kinerja yaitu:

- 1) Koordinasi Dan Pemutakhiran Data Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Eksternal;
- 2) Koordinasi Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti;
- 3) Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Ditindaklanjuti;
- 4) Pemutakhiran Data Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker.

Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai RB Area Penguatan Pengawasan;
- 2) Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU.

2. *Internal Process Prespective*

Sasaran kegiatan 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif, dengan indikator kinerja:

- 1) Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan;
- 2) Capaian IACM Itjen (IKU).

Sasaran kegiatan 4: Meningkatnya pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU

Sasaran kegiatan 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Yang Efektif, dengan indikator kinerja:

- 1) Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal

Sasaran kegiatan 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan Serta Pengendalian Yang Berkualitas dan Akuntabel, dengan indikator kinerja:

- 1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal

3. *Learn and Growth Perspective*

Sasaran Kegiatan 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja:

- 1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT;
- 2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;
- 3) Tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal;

- 4) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal;
- 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal.

Sasaran Kegiatan 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas, dengan indikator kinerja:

- 1) Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
- 2) *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
- 3) Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja sasaran kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL									
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal									
<u>Stakeholders Perspective</u>									
SK1	Terwujudnya Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian								
	1	Koordinasi dan Pemutakhiran Data Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan Eksternal	Laporan	-	2	2	2	2	Set Itjen
	2	Koordinasi Data Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Laporan	-	4	4	4	4	Set Itjen
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	Persen	80	85	90	95	100	Set Itjen
	4	Pemutakhiran Data Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker	Laporan	-	4	4	4	4	Set Itjen
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik								
	1	Nilai RB area penguatan pengawasan	Persen	70	71	72	73	74	Set Itjen

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Koordinasi Penilaian Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Kegiatan	-	1	1	1	1	Set Itjen
<u>Internal Process Perspective</u>									
SK3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif								
	1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Persen	75	75	80	80	85	Set Itjen
	2	Capaian IACM Itjen *)IKU	level IACM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Set Itjen
SK4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri								
	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	-	75	80	85	90	Set Itjen
SK5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif								
	1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persen	72	74	76	78	80	Set Itjen
SK6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel								
	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8	Set Itjen
<u>Learn And Growth Perspective</u>									
SK7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien								
	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70	80	90	100	100	Set Itjen

Program / Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	80	90	100	100	100	Set Itjen
	3	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	-	70	72	74	76	Set Itjen
	4	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	Persen	90	91	92	94	96	Set Itjen
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Nilai	-	74	75	76	77	Set Itjen
SK8	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas								
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	-	71	73	76	80	Set Itjen
	2	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	Persen	50	60	65	70	75	Set Itjen
	3	Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	Persen	50	75	76	77	78	Set Itjen

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II. Pedoman kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal, yaitu sebagai berikut:

Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2021 – 2024

Dalam Rp milyar

No	Kode	Kegiatan	2021	2022	2023	2024
<i>Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal</i>						
1	6036.EAA	Layanan Perkantoran	20.750	25.107	25.108	27.618
2	6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4.439	0.038	5.371	5.908
3	6036.EAD	Layanan Sarana Internal	0.644	1.143	2.000	2.000
3	6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	0.260	0.286	0.315	0.346
4	6036.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	0.371	0.408	0.449	0.494
5	6036.QEC	Bantuan Produk	0.600	0.660	0.726	0.799
TOTAL			27.066	27.642	31.968	35.165

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

BAB III PENUTUP

Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020 – 2024, maka disusunlah Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2020 – 2024, yang dijadikan landasan bagi tim Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk menyelenggarakan dukungan manajemen dalam rangka terlaksananya pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi.